



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 214 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II 5 huruf c Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 205 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, yang menegaskan Panelis debat publik atau debat terbuka ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara dan dituangkan ke dalam Berita Acara serta Keputusan KPU Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 275/PL.02.4-BA/71/2.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Panelis Debat Publik atau

Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

- KEDUA : Panelis debat publik atau debat terbuka pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
1. Profesional;
 2. Akademisi; dan/atau
 3. Tokoh masyarakat.
- KETIGA : Panelis debat publik atau debat terbuka pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran hibah KPU Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA TAHUN 2024.

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	PEKERJAAN	LATAR BELAKANG
1	Prof. Dr. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D	Guru Besar Universitas Brawijaya Malang	Ekologi
2	Prof. Dr. Dra. Rukmina Gonibala, M.Si	Guru Besar Universitas IAIN Manado	Sosiologi
3	Prof. Dr. Zetly Estevanus Tamod, SP., M.Si	Guru Besar UNSRAT	Lingkungan
4	Dr. Ir. Franky Tulungen, M.S., DEA	Wakil Rektor III UKI Tomohon	Sosial Ekonomi Pertanian dan Statistik
5	Dr. Beldie Aryona Tombeg, ST., M.Ars	Akademisi, Dosen Politeknik Negeri Manado	Arsitektur, Ilmu Lingkungan Multidisipliner, Mantan Ketua KPU Kota Tomohon
6	Dr. Felly Ferol Warouw, ST, M.Eng	Akademisi, Dosen UNIMA	Lingkungan
7	Dr. Muhartha, S.Pdi., S.E., M.Si	Rektor Universitas Dumoga Kotamobagu	Pendidikan Ekonomi
8	Marlon Edwin Kamagi, SE, M.Si	Social Entrepreneur CEO Baciraro Recycle	Praktisi Lingkungan
9	Ronny Adolof Buol	Jurnalis Pemerhati Lingkungan	Ilmu Jurnalistik
10	Arief Mangantar	Business Development Grab	Digital

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN



Carles Worotitjan